



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 19/Pdt.P/2021/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

DESTI AMALIA, Tempat & Tanggal Lahir : Tanjungpandan, 04 Nopember 1992,
Umur : 29 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan :
Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga,
Tempat Tinggal : Jalan Letda Zainudin Aba RT. 004 RW. 002 Kelurahan
Pangkal Lalang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung.
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;
Setelah memeriksa berkas perkara ;
Setelah mendengar permohonan pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan dengan Register Perkara No. 19/Pdt.P/2021/PN.Tdn tanggal 1 Februari 2021, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam hal ini Pemohon hendak mengajukan Permohonan perubahan nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon. Adapun alasan diajukannya perubahan nama anak Pemohon tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon lahir di Belitung pada tanggal 10 September 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1902-LU-08102020-0003 tanggal 8 Oktober 2020 dengan nama tertulis dan terbaca NIZAM AL GHIFARI;
2. Bahwa anak Pemohon dengan nama yang tersebut di dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut di atas adalah merupakan hasil perkawinan Pemohon dengan suami yang bernama SAHARUDIN sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 846/57/XII/2009 tanggal 17 Desember 2009;
3. Bahwa suami Pemohon bekerja sebagai nelayan dan ketika menjalankan pekerjaannya tersebut setiap kali melaut bisa sehari-hari di laut dan ketika

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mendapatkan hasil tangkapan yang cukup baru pulang ke kediaman bersama dengan keluarga;

4. Bahwa oleh karena pekerjaan suami Pemohon yang selalu pergi melaut, maka pada saat Pemohon berniat dan hendak mengajukan permohonan penerbitan akta kelahiran untuk anak Pemohon kemudian meminta bantuan kakak kandung Pemohon yang bernama HARI AKBAR untuk mengurus kelengkapan berkas dan mengajukan ke Kantor Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung tanpa meminta persetujuan dari suami Pemohon terlebih dahulu;
5. Bahwa nama anak Pemohon sesuai pemberian dari suami Pemohon sebenarnya adalah MUHAMAD NISAM AL GHIFARI, namun pada saat pengajuan pendaftaran akta kelahiran anak Pemohon yang dilakukan oleh kakak kandung Pemohon tersebut, nama MUHAMAD tidak diikutsertakan dalam pengajuan permohonan akta kelahiran anak Pemohon dikarenakan kelalaian dari kakak kandung Pemohon;
6. Bahwa setelah akta kelahiran anak Pemohon jadi, dan pada saat suami Pemohon balik dari melaut dan diperlihatkan oleh Pemohon mengenai akta kelahiran anak Pemohon, suami Pemohon mempertanyakan kenapa nama MUHAMAD tidak disebutkan didalam akta kelahiran anak Pemohon dan meminta untuk dilakukan penambahan nama MUHAMAD di dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut;
7. Bahwa Pemohon kemudian meminta tolong kakak kandungnya lagi untuk memperbaiki nama anak Pemohon di dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon ke Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung. Dan setelah datang ke Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung, kakak kandung Pemohon disarankan untuk mengajukan permohonan penetapan perubahan nama pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon terlebih dahulu ke Kantor Pengadilan Negeri Tanjungpandan;
8. Bahwa selanjutnya Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan untuk perubahan nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1902-LU-08102020-0003 tanggal 8 Oktober 2020 dengan menambahkan nama MUHAMAD di depan nama yang telah tertulis dan terbaca NIZAM AL GHIFARI sehingga berubah menjadi tertulis dan terbaca MUHAMAD NIZAM AL GHIFARI;
9. Bahwa untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon pada dokumen-dokumen tersebut di atas, berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapat izin atau Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kirannya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan dapat memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1902-LU-08102020-0003 tanggal 8 Oktober 2020 yang semula nama anak Pemohon tertulis dan terbaca NIZAM AL GHIFARI dirubah menjadi tertulis dan terbaca MUHAMAD NIZAM AL GHIFARI;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung agar segera setelah diterimanya Salinan Resmi Penetapan ini kepadanya untuk segera membukukan dalam Buku Register yang sedang berjalan dan mencatatkan perubahan nama anak Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1902-LU-08102020-0003 tanggal 8 Oktober 2020 tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon

ATAU : Memberikan penetapan yang dipandang adil serta bijaksana oleh Pengadilan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk pemohon datang sendiri dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut oleh pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK:1902014411920006 atas nama DESTI AMALIA,diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK:1902010304870004 atas nama SAHARUDIN,.....diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1902-LU-08102020-0003 tertanggal 8 Oktober 2020 atas nama NIZAM AL GHIFARI, anak dari SAHARUDIN dan DESTI AMALIA yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung,.....diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 846/57/XII/2009, atas nama pasangan suami SAHARUDI dan isteri DESTI AMALIA, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungpandan.....diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1902010403100008, atas nama Kepala Keluarga SAHARUDIN, tanggal 08-10-2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitungdiberi tanda bukti P-5;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Keterangan Nomor 017/KEL.PKL/I/2021 tertanggal 27 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Pangkallalang.....diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa foto copy tertulis tersebut setelah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan surat aslinya ternyata bukti surat P-1 s/d P-5 tersebut telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-6 merupakan bukti asli, sehingga berdasarkan pasal 1888 KUHPerdara dan pasal pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa di persidangan pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi guna didengar keterangannya dan keterangan saksi tersebut ada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Hari Akbar, memberi keterangan dibawah sumpah,pada pokoknya menerangkan

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah kakak Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah ibu dari anak yang bernama NIZAM AL GHIFARI;
- Bahwa Saksi diminta untuk membantu mengurus bikin akta kelahiran anak NIZAM AL GHIFARI dan Pemohon menulis bahwa nama anak adalah NIZAM AL GHIFARI sehingga terbit akta kelahiran anak Pemohon atas nama NIZAM AL GHIFARI;
- Bahwa ternyata Suami Pemohon sebenarnya menginginkan memberi nama anaknya MUHAMAD NIZAM AL GHIFARI, namun sewaktu memberi catatan ke Saksi, Pemohon hanya menuliskan nama NIZAM AL GHIFARI;
- Bahwa Pemohon dan suaminya hendak mengubah nama anak menjadi nama MUHAMAD NIZAM AL GHIFARI;
- Bahwa tidak yang berkeberatan dengan perubahan nama anak Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut,pemohon membenarkannya;

2. Saksi Rismawati , memberi keterangan dibawah sumpah,pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah Sepupu dari suami Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah ibu dari anak yang bernama NIZAM AL GHIFARI;
- Bahwa Pemohon dan suaminya hendak mengubah nama anak menjadi nama MUHAMAD NIZAM AL GHIFARI;
- Bahwa tidak yang berkeberatan dengan perubahan nama anak Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka Pemohon telah memohonkan penetapan;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengajukan permohonan penetapan untuk mengubah nama anak didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon (Bukti P-3) yaitu semula nama anak NIZAM AL GHIFARI menjadi nama MUHAMAD NIZAM AL GHIFARI;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjungpandan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, menurut Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan, maka Pengadilan Negeri Tanjungpandan berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan; permohonan tersebut beralasan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak;

Menimbang, bahwa alat bukti P-1 s/d P-6, merupakan akta otentik, maka menurut Pasal 285 Rbg,1870 KUH Perdata merupakan alat bukti sempurna sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, berdasarkan alat bukti tertulis dan saksi-saksi, Hakim mendapatkan fakta hukum bahwa Pemohon merupakan orang tua dari anak NIZAM AL GHIFARI;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, orang tua mewakili kepentingan anak yang belum berumur 18 tahun perihal perbuatan hukum di dalam dan luar pengadilan sehingga Hakim berpendapat Pemohon selaku orang tua mempunyai kedudukan hukum untuk melakukan tindakan hukum terkait anak demi kepentingan terbaik buat anak;

Menimbang, bahwa pemberian nama seseorang anak merupakan hak mutlak dari orang tuanya yang mana nama anak dapat merupakan doa dan harapan orang tua terhadap anak tersebut dan juga menurut Hakim permohonan perubahan nama Anak Pemohon adalah hal yang baik, tidak melanggar hukum, kesusilaan maupun kesopanan sehingga Hakim berpendapat Permohonan Pemohon untuk

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan mengubah nama anak Pemohon yang semula bernama NIZAM AL GHIFARI menjadi MUHAMAD NIZAM AL GHIFARI adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 52 ayat 2 jo pasal 102 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon diwajibkan melaporkan Penetapan ini kepada Instansi Pelaksana tempat Pemohon berdomisili, *in casu* Pemohon berdomisili di Kabupaten Belitung, sehingga Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan perihal perubahan nama anak Pemohon paling lama 30 hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini oleh Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung untuk kemudian dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dalam perkara volunter, segala biaya yang timbul adalah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Rbg, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama anak Pemohon yang semula bernama NIZAM AL GHIFARI dirubah menjadi tertulis dan terbaca MUHAMAD NIZAM AL GHIFARI;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung paling lambat 30(tiga puluh) hari sejak penetapan ini diterima untuk kemudian untuk kemudian dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebaskan biaya permohonan sebesar Rp141.000,00 (Seratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal **22 Februari 2021**, oleh **Frans Lukas Sianipar, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Sumaidi**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri dengan dihadiri Pemohon;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim

Sumaidi

Frans Lukas Sianipar, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

1. Biaya Daftar	:	Rp. 30.000,00
2. ATK	:	Rp. 50.000,00
3. PNBP	:	Rp. 10.000,00
4. Penggandaan	:	Rp. 15.000,00
5. Sumpah	:	Rp. 20.000,00
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
7. Materai	:	<u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h	:	Rp 141.000,00

(Seratus empat puluh satu ribu rupiah)